



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DEDI OSPER FERNANDO SIJABAT
ANAK DARI S.SIJABAT; |
| 2. Tempat lahir | : Jambi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/ 9 Juni 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lrg SMP 15 Rt. 27 Kel. Payo Selincah
Kec. Paal Merah Kota Jambi; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak Dari S.Sijabat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak Dari S.Sijabat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa pada persidangan didampingi oleh Sdr. Muhammad Alfaris, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada Kantor Hukum Mahardika, beralamat di Jalan Bangka No. 02 Rt. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Bantuan Hukum Nomor 50/Pen.Pid.Sus/BH/2023/PN Snt tertanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak dari S.Sijabat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu"*** sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak dari S.Sijabat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,549 gram.
 - 2 (dua) alat hisap shabu/bong

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) pak pirek kaca
- 5 (lima) buah sendok plastic
- 1 (satu) buah kotak merk ACIS warna putih.

Di penggunaan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Suwaji Bin Wahab

- 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A31 model CPH2015 warna putih dengan nomor simcard : 08226888 8103

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar **terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak dari S.Sijabat** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **Dedi Osper Fernando Sijabat anak dari S. Sijabat** bersama-sama dengan saksi **Suwaji Bin Wahab (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di suatu rumah Desa Sumber Agung Rt. 05 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi via tepon saksi Suwaji Bin Wahab (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) di ajak ketempat Bestcamp Sdr. Rozi kemudian terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 13.00 wib saksi Suwaji Bin Wahab pergi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab bertemu di jalan lalu terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab pergi ke bestcamp Sdr, Rozi saat di jalan saksi Suwaji Bin Wahab berubah pikiran dan mengajak terdakwa ke bestcamp saksi Suwaji Bin Wahab dan selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab pergi ke Bastcamp saksi Suwaji Bin Wahab dan sesampainya di Bastcamp yang beralamat di Tranpir Sumber Agung RT 5 Kecamatan Sungai Gelam Muaro Jambi, terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab bertemu dengan Sdr. Ponco Santoso (DPO) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab dan Sdr. Ponco Santoso duduk bertiga kemudian Sdr. Ponco Santoso (DPO) mengajak menggunakan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Sdr. Ponco Santoso (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk digunakan dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab dan Sdr. Ponco Santoso (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi Suwaji Bin Wahab mengajak terdakwa bekerja untuk membersihkan pirek yang telah digunakan oleh pembeli di bestcamp dengan upah makan dan rokok ditanggung serta gaji sebesar Rp 100.000 / hari selajutnya terdakwa menyetujuinya sedangkan saksi Suwaji Bin Wahab mendapatkan keuntungan Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa yang baru bangun tidur melihat Sdr. Ponco Santoso (DPO) manyerahkan 1 bungkus plastik putih yang di dalamnya ada beberapa paket plastik yang berisikan serbuk keristal di duga nerkotika jenis shabu kemudian terdakwa diajak menggunakan narkotika jenis shabu oleh saksi Suwaji Bin Wahab selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab dan Sdr. Ponco Santoso (DPO) duduk bertiga menggunakan narkotika jenis shabu dari saksi Suwaji Bin Wahab sebanyak 1 paket di ambil dari salah satu paket plastik narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada saksi Suwaji Bin Wahab dan sekira pukul 15.00 wib saksi Suwaji Bin Wahab meletakkan paketan narkoba jenis shabu kedalam meja kecil yang berada di depan terdakwa duduk lalu terdakwa ikut membantu meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab menggunakan kembali narkoba jenis shabu dan setelah selesai terdakwa disuruh oleh saksi Suwaji Bin Wahab untuk membersihkan pirek kaca yang berada dikamar bekas pembeli menggunakan dan selanjutnya terdakwa masuk bersama saksi Suwaji Bin Wahab untuk berjualan sambil menunggu pembeli datang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 terdakwa sedang berada di bestcamp bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi Briptu Febrisansyah, saksi Brigader Efri, SH dan Bripta Arif Wahyudi melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledaan yang disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Ana Nur Muttaqin ditemukanlah barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastic bening kecil narkoba jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak merk ACIS warna putih. yang berada di bawah meja di ruang kamar, sedangkan 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J5 Prime warna hitam, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik ditemukan di lantai ruang kamar dan pada saat diinterogasi saksi Suwaji Bin Wahab mengaku barang bukti tersebut milik saksi Suwaji Bin Wahab yang sebelumnya didapat dari Sdr. Ponco Santoso (DPO) dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A31 model CPH2015 warna putih dengan nomor simcard 0822 6888 8103 milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi Guna pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang mereka terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis shabu Nomor : DG.02.03/155/DPP/Met/BA/2023 tanggal 23

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 dan Nomor : DG.02.03/155/DPP/Met/ BA/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal dengan petugas ukur **Hamdani, ST** selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan **Ade Nandy, SH** selaku penyidik dan terdakwa Suwaji Bin Wahab dengan hasil :

- 8 (delapan) Paket mulai dari huruf a s/d h narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 8, 245gram
 - Dikurang dengan berat plastic kosong dari huruf a s/d h : 0,696 gram
 - Berat bersih Barang Bukti: 7,549 gram
 - Berat Sampel Pengujian BPOM : 0,067
 - Berat Bersih barang bukti untuk dimusnahkan (bungkus B s/d H) dengan berat 7,054 gram.
 - Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan plastic bertanda (A) dengan berat bersih 0,428 gram
- Bahwa Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.3100 tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari terdakwa SUWAJI bin WAHAB hasilnya **Positif** mengandung "**Methamphetamin**" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak Dari S. Sijabat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **Dedi Osper Fernando Sijabat Anak Dari S. Sijabat** bersama-sama dengan saksi **Suwaji Bin Wahab** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah di Desa Sumber Agung Rt. 05 Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa yang baru bangun tidur melihat Sdr. Ponco Santoso (DPO) menyerahkan 1 bungkus plastik putih yang di dalamnya ada beberapa paket plastik yang berisikan serbuk kerystal di duga narkotika jenis shabu kemudian terdakwa diajak menggunakan narkotika jenis shabu oleh saksi Suwaji Bin Wahab selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab dan Sdr. Ponco Santoso (DPO) duduk bertiga menggunakan narkotika jenis shabu dari saksi Suwaji Bin Wahab sebanyak 1 paket di ambil dari salah satu paket plastik narkotika jenis shabu yang ada pada saksi Suwaji Bin Wahab dan sekira pukul 15.00 wib saksi Suwaji Bin Wahab meletakkan paketan narkotika jenis shabu kedalam meja kecil yang berada di depan terdakwa duduk lalu terdakwa ikut membantu meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab menggunakan kembali narkotika jenis shabu dan setelah selesai terdakwa disuruh oleh saksi Suwaji Bin Wahab untuk membersihkan pirem kaca yang berada dikamar bekas pembeli menggunakan dan selanjutnya terdakwa masuk bersama saksi Suwaji Bin Wahab untuk berjualan sambil menunggu pembeli datang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 terdakwa sedang berada di bestcamp bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi Briptu Febrisansyah, saksi Brigader Efri, SH dan Bripta Arif Wahyudi melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledaan yang disaksikan oleh warga sipil yaitu saksi Ana Nur Muttaqin ditemukanlah barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak merk ACIS warna putih. yang berada di bawah meja di ruang kamar, sedangkan 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe J5 Prime warna hitam, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 3 (tiga) pak plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirem kaca, 5 (lima) buah sendok plastik ditemukan di lantai ruang kamar dan pada saat diinterogasi saksi Suwaji Bin Wahab mengaku barang bukti tersebut milik saksi Suwaji Bin Wahab yang sebelumnya didapat dari Sdr. Ponco Santoso (DPO) dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A31 model CPH2015

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



warna putih dengan nomor simcard 0822 6888 8103 milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suwaji Bin Wahab berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi Guna pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang mereka terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu Nomor : DG.02.03/155/DPP/Met/BA/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan Nomor : DG.02.03/155/DPP/Met/ BA/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal dengan petugas ukur **Hamdani, ST** selaku Petugas Penimbang dengan disaksikan **Ade Nandy, SH** selaku penyidik dan terdakwa Suwaji Bin Wahab dengan hasil :

- 8 (delapan) Paket mulai dari huruf a s/d h narkotika jenis shabu dengan berat kotor : 8, 245gram
- Dikurang dengan berat plastic kosong dari huruf a s/d h : 0,696 gram
- Berat bersih Barang Bukti: 7,549 gram
- Berat Sampel Pengujian BPOM : 0,067
- Berat Bersih barang bukti untuk dimusnahkan (bungkus B s/d H) dengan berat 7,054 gram.
- Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan plastic bertanda (A) dengan berat bersih 0,428 gram

- Bahwa Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.3100 tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari terdakwa SUWAJI bin WAHAB hasilnya **Positif** mengandung "**Methamphetamin**" yang terdaftar dalam dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak Dari S. Sijabat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Wahyudi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polda Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi / penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan Suwaji Bin Wahab dan Terdakwa di rumah yang dijadikan basecamp yang beralamat di Desa Sumber Agung RT. 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Suwaji Bin Wahab dan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu serta timbangan digital, 2 (dua) alat hisap Sabu, 1 (satu) unit handphone Samsung serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver, 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik ditemukan di lantai ruang kamar dan 1 (satu) handphone Android merek Oppo warna putih;
- Bahwa *basecamp* tersebut memang tempat untuk aktivitas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Suwaji tersebut, Terdakwa dan Suwaji sedang duduk di dalam kamar *basecamp* tersebut;
- Bahwa tata letak dari rumah *basecamp* tersebut terpencil yang dikelilingi oleh lahan sawit dengan kondisi sempit permanen dengan setengah tembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumahnya dan informasi dari masyarakat setempat, pemilik rumah ini yang memiliki lahan sawit di areal tersebut;
- Bahwa selain dari Terdakwa dan Suwaji, juga ada satu orang yang diduga hendak melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa informasi dari Suwaji, barang-barang bukti tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Ponco;
- Menurut pengakuan Suwaji, Narkotika diperolehnya dari Sdr. Ponco sebanyak delapan paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Suwaji, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. Ponco di rumah *Basecamp* tersebut yang mana Sabu dikasih terlebih dahulu dari Sdr. Ponco kepada Suwaji, kemudian setelah habis terjual, kemudian Suwaji menyeter sejumlah uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ponco;
- Menurut pengakuan Suwaji keuntungan yang didapat itu per satu ji sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Febriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena adanya peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polda Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat, sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Suwaji Bin Wahab dan Terdakwa di rumah yang dijadikan *basecamp* yang beralamat di Desa Sumber Agung RT. 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Suwaji Bin Wahab dan Terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu serta timbangan digital, 2 (dua) alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone Samsung serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver, 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik ditemukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai ruang kamar dan 1 (satu) handphone Android merek Oppo warna putih;

- Bahwa *basecamp* tersebut memang tempat untuk aktivitas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Suwaji tersebut, sedang duduk di dalam kamar *basecamp* tersebut;
- Bahwa tata letak dari rumah *basecamp* tersebut terpencil yang dikelilingi oleh lahan sawit dengan kondisi sempit permanen dengan setengah tembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumahnya dan informasi dari masyarakat setempat, pemilik rumah ini yang memiliki lahan sawit di areal tersebut;
- Bahwa selain dari Terdakwa dan Suwaji, juga ada satu orang yang diduga hendak melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa informasi dari Suwaji, barang-barang bukti tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Ponco;
- Menurut pengakuan Suwaji, Narkotika yang diperolehnya dari Sdr. Ponco sebanyak delapan paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut Suwaji, tujuan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Suwaji, Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. Ponco di rumah *Basecamp* tersebut yang mana Sabu dikasih terlebih dahulu dari Sdr. Ponco kepada Suwaji, kemudian setelah habis terjual, kemudian Suwaji menyeter sejumlah uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ponco;
- Menurut pengakuan Suwaji keuntungan yang didapat itu per satu ji sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, Saksi Arif Wahyudi, S.H. dan Saksi Febriansyah bersama Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Suwaji Bin Wahab di rumah yang dijadikan *basecamp* yang beralamat di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Desa Sumber Agung RT. 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Suwaji Bin Wahab ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu serta timbangan digital, 2 (dua) alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone Samsung serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver, 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik ditemukan di lantai ruang kamar dan 1 (satu) HP Android merek Oppo warna putih;

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Dedi Osper untuk mengajak ke tempat *basecamp*, kemudian tidak berapa lama kemudian Suwaji Bin Wahab menjemput Terdakwa di lokasi depan SMP 15 Selincih, kemudian Terdakwa bersama Suwaji Bin Wahab berboncengan bersama menuju ke *basecamp*. Sekitar pukul 15.00 WIB sampai di *basecamp* yang beralamat di Desa Sumber Agung RT.05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Suwaji Bin Wahab dan langsung Suwaji Bin Wahab menawarkan kepada Terdakwa untuk bersama-sama berjualan sabu dan Terdakwa bertugas untuk membersihkan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa setuju dengan tawaran Suwaji Bin Wahab, dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), juga ditanggung makanan dan rokok, namun uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum sempat Suwaji Bin Wahab berikan dikarenakan Suwaji Bin Wahab bersama Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu Nomor: DG.02.03/155/DPP/Met/BA/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan Nomor: DG.02.03/155/DPP/Met/ BA/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal dengan hasil: Total Berat Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkotika jenis shabu : 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, disisihkan BPOM seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dimusnahkan sebagian (bungkus B s/d H) seberat 7,054 (tujuh koma nol lima empat)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 0,428 (nol koma empat dua delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.3100 tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan Pemeriksaan Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari terdakwa SUWAJI bin WAHAB hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamin*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Total Berat Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkotika jenis shabu : 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, disisihkan BPOM seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dimusnahkan sebagian (bungkus B s/d H) seberat 7,054 (tujuh koma nol lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 0,428 (nol koma empat dua delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J5 Prime warna hitam nomor IMEI 351803/09/7483/0 dengan nomor telepon 081379017139;
- 2 (dua) alat hisap sabu-sabu / bong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS warna silver;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) pak pirek kaca;
- 5 (lima) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah kotak merk ACIS warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO A31 model CPH2015 warna putih dengan nomor simcard 082268888103

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, Saksi Arif Wahyudi, S.H. dan Saksi Febriansyah bersama Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suwaji Bin Wahab di rumah yang dijadikan *basecamp* yang beralamat di Desa Sumber Agung RT. 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Suwaji Bin Wahab ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu serta timbangan digital, 2 (dua) alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone Samsung serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek Acis warna silver, 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik ditemukan di lantai ruang kamar dan 1 (satu) HP Android merek Oppo warna putih;

- Bahwa Saksi Arif Wahyudi, S.H. dan Saksi Febriansyah bersama Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi sebelum melakukan penangkapan tersebut, awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ponco di rumah *basecamp* tersebut, yang mana sabu dikasih terlebih dahulu dari Sdr. Ponco kepada Suwaji Bin Wahab, kemudian setelah habis terjual kemudian Suwaji Bin Wahab menyeter uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ponco;
- Bahwa keuntungan yang didapat Suwaji Bin Wahab per satu ji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Dedi Osper untuk mengajak ke tempat *basecamp*, kemudian tidak berapa lama kemudian Suwaji Bin Wahab menjemput Terdakwa di lokasi depan SMP 15 Selincih, kemudian Terdakwa bersama Suwaji Bin Wahab berboncengan bersama menuju ke *basecamp*. Sekitar pukul 15.00 WIB sampai di *basecamp* yang beralamat di Desa Sumber Agung RT.05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Suwaji Bin Wahab dan langsung Suwaji Bin Wahab menawarkan kepada Terdakwa untuk bersama-sama berjualan sabu dan Terdakwa bertugas untuk membersihkan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa setuju dengan tawaran Suwaji Bin Wahab, dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), juga ditanggung makanan dan rokok, namun uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum sempat Suwaji Bin Wahab berikan dikarenakan Suwaji Bin Wahab bersama Terdakwa sudah tertangkap;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba jenis sabu Nomor: DG.02.03/155/DPP/Met/BA/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan Nomor: DG.02.03/155/DPP/Met/ BA/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal dengan hasil: Total Berat Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkoba jenis sabu : 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, disisihkan BPOM seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dimusnahkan sebagian (bungkus B s/d H) seberat 7,054 (tujuh koma nol lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 0,428 (nol koma empat dua delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.3100 tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Terdakwa Suwaji Bin Wahab hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamine*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Dedi Osper Fernando Sijabat Anak dari S. Sijabat sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Wahyudi, S.H. dan Saksi Febriansyah, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Suwaji Bin Wahab di rumah yang dijadikan *basecamp* yang beralamat di Desa Sumber Agung RT. 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 2 (dua) alat hisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS warna silver, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah kotak merek Acis warna putih;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu pada 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu pada penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan yang berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika jenis shabu Nomor: DG.02.03/155/DPP/Met/BA/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan Nomor: DG.02.03/155/DPP/Met/ BA/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal dengan hasil: Total Berat Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkotika jenis shabu adalah seberat 7.549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksa Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.07.23.3100 tanggal 24 Juli 2023 diperoleh KESIMPULAN: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi tanda huruf "A1" yang disita dari Terdakwa Suwaji Bin Wahab hasilnya *Positif* mengandung "*Methamphetamine*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangkan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan berat pada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang ditemukan pada Terdakwa dengan berat bersih 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, sehingga digolongkan sebagai 'Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur '*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. "Menjadi Perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
6. "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "*KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 254-257);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa awalnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Suwaji menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke tempat *basecamp* untuk menjual Narkotika, dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian tidak berapa lama kemudian Suwaji menjemput Terdakwa di lokasi depan SMP 15 Selincih, kemudian Terdakwa bersama Suwaji berboncengan bersama menuju ke *basecamp*;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sampai di *Basecamp* yang beralamat di Desa Sumber Agung RT.05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Proinsi Jambi, kemudian Suwaji mengobrol dengan Terdakwa dan langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk bersama-sama berjualan sabu dengan Suwaji, dan Terdakwa bertugas untuk membersihkan kaca pirex dan Terdakwa setuju dengan tawaran Suwaji, dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta makan dan rokok yang ditanggung, dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa. Suwaji belum memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut namun sudah memberikan upah berupa makan dan rokok kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dan Suwaji dengan "menjual" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang Suwaji lakukan dengan menjaga pada *basecamp* yang telah disediakan oleh Ponco (DPO) di Desa Sumber Agung RT. 05, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Suwaji menjualkan dengan cara setiap terdapat pembeli yang datang disiapkan pirek dan narkotika jenis sabu, sehingga pada *basecamp* tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) alat hisap sabu-sabu / bong; 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS warna silver; 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil; 1 (satu) pak pirek kaca; 5 (lima) buah sendok plastik; dimana barang barang tersebut digunakan oleh calon pembeli untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang dijual oleh Suwaji. Bahwa sebelum penangkapan telah terdapat pembeli yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada *basecamp* tersebut dan ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, namun Terdakwa belum sempat membersihkan kaca pirek yang telah digunakan tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Suwaji dari (Ponco) dengan sistem sabu diserahkan terlebih dahulu dari Sdr. Ponco kepada Suwaji, kemudian setelah habis terjual, Suwaji menyetor uang sejumlah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ponco. Atas setiap penjualan tersebut Suwaji mendapatkan keuntungan per satu ji (satu gram) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sebelum penangkapan Suwaji telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Ponco sebanyak 2 (dua) kali, hal mana Suwaji telah mendapatkan keuntungan beberapa kali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Suwaji dan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan "menjual" yang bertujuan untuk memasukkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut ke dalam peredaran gelap narkoba dan Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Suwaji dan Terdakwa telah terlibat langsung dalam peredaran gelap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan "menjual" Narkoba harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Suwaji tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur “*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa “yang dimaksud dengan “*percobaan*” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*)
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi"*, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Ponco (DPO), Suwaji dan Terdakwa. Selanjutnya, Ponco (DPO), Suwaji dan Terdakwa telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dalam kerja sama secara fisik dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Ponco berperan sebagai pihak yang menyediakan kontrakan basecamp, pasokan Narkotika jenis sabu, timbangan, pak pirek, bal plastic dan semua peralatan untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Suwaji berperan sebagai pihak yang menjualkan narkotika tersebut pada pembeli yang datang ke kontrakan Basecamp tersebut dan setelah habis terjual kemudian Suwaji menyetor uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ponco dan mendapatkan keuntungan setiap gramnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa diajak oleh Suwaji untuk ikut menjualkan narkotika jenis sabu dan bertugas untuk membersihkan kaca pirek yang telah dipakai dan dijanjikan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga ditanggung makanan dan rokok, dan Terdakwa telah menikmati makanan dan rokok sebagai upah yang diberikan oleh Suwaji;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Suwaji tersebut sudah tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Ponco (DPO), sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*), sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Ponco (DPO), Suwaji dan Terdakwa diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah melakukan jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, mempertimbangkan pula bahwa Terdakwa baru saja diajak oleh Terdakwa Suwaji untuk membantunya menjual narkotika jenis sabu, oleh karena itu lamanya ppidanaan dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Ponco yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Ponco tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Muaro Jambi Nomor DPO/21/IX/RES.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 September 2023, sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ppidanaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan Total Berat Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkotika jenis shabu : 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, disisihkan BPOM seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dimusnahkan sebagian (bungkus B s/d H) seberat 7,054 (tujuh koma nol lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 0,428 (nol koma empat dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Total Berat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkoba jenis shabu : 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, disisihkan BPOM seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dimusnahkan sebagian (bungkus B s/d H) seberat 7,054 (tujuh koma nol lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 0,428 (nol koma empat dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J5 Prime warna hitam nomor IMEI 351803/09/7483/0 dengan nomor telepon 081379017139, 2 (dua) alat hisap sabu-sabu / bong, 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS warna silver, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) pak pirek kaca, 5 (lima) buah sendok plastik dan 1 (satu) buah kotak merk ACIS warna putih, yang telah disita dari Suwaji bin Wahab, terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa Suwaji bin Wahab, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suwaji bin Wahab;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO A31 model CPH2015 warna putih dengan nomor simcard 082268888103, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Osper Fernando Sijabat Anak Dari S.Sijabat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan Total Berat Bersih 8 (delapan) Paket mulai dari bungkus huruf A sampai dengan H narkotika jenis shabu : 7,549 (tujuh koma lima empat Sembilan) gram, disisihkan BPOM seberat 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, dimusnahkan sebagian (bungkus B s/d H) seberat 7,054 (tujuh koma nol lima empat) gram, sehingga sisa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan seberat 0,428 (nol koma empat dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J5 Prime warna hitam nomor IMEI 351803/09/7483/0 dengan nomor telepon 081379017139;
 - 2 (dua) alat hisap sabu-sabu / bong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek ACIS warna silver;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) pak plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) pak pirek kaca;
 - 5 (lima) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah kotak merk ACIS warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara Suwaji bin Wahab;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO A31 model CPH2015 warna putih dengan nomor simcard 082268888103;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Eldi Faizetra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Snt